



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 66 TAHUN 2023
T E N T A N G

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA
KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu didukung ketersediaan sumber daya manusia yang memadai;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);

8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Umum Daerah Lakipadada pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA KABUPATEN TANA TORAJA

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang diangkat oleh Bupati.
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
8. Pengelolaan Pegawai BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah keseluruhan upaya penyelenggaraan secara efisien, efektif dan profesional mulai dari perencanaan, pengadaan, penempatan, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
9. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang diangkat dan bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
10. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai yang diangkat oleh Pemimpin BLUD dengan sistem kontrak dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD.
11. Pegawai Kontrak adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan telah melalui masa percobaan 2 (dua) bulan.
12. Pegawai Tetap adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan telah melalui masa percobaan 2 (dua) bulan serta telah menyelesaikan 5 (lima) kali masa kontrak masing-masing selama 1 (satu) tahun dan dibutuhkan oleh BLUD.
13. Tenaga Profesional Khusus adalah Pegawai yang mempunyai keterampilan dan keahlian sesuai dengan ilmu dan pendidikannya di satu bidang pekerjaan tertentu.
14. Tenaga Profesional Lainnya adalah Pegawai yang mempunyai keterampilan dan keahlian di satu bidang pekerjaan tertentu.
15. Hubungan Kerja adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses pelayanan yang terdiri dari unsur BLUD, pegawai dan Pemerintah Daerah. 21
16. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD dengan pegawai sehingga yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai.
17. Pengangkatan adalah penetapan terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam tes seleksi penerimaan dan mendapatkan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka meningkatkan /

kompetensi dan profesionalitas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

18. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pegawai BLUD setiap bulan berdasarkan ketentuan dan kemampuan BLUD RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja.
20. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah panitia yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Lakipadada;
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Pegawai BLUD pada RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja dalam rangka manajemen kepegawaian.

BAB III KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 3

- (1) Pegawai BLUD berkedudukan pada BLUD RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dengan status:
 - a. Pegawai Kontrak;
 - b. Pegawai Tetap;

BAB IV FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) RSUD wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai dengan mempertimbangkan:
 - a. Keterampilan dan profesionalitas;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - d. uraian dan peta jabatan.
- (2) Formasi kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan membuat rencana anggaran tahun berjalan dan keperluan rekrutmen/pengangkatan Pegawai.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada awal dan atau akhir tahun anggaran.

BAB V PENGADAAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penetapan kebutuhan;
 - b. Pengumuman;
 - c. Pelamaran;
 - d. Seleksi;
 - e. Pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. Pengangkatan.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan formasi kebutuhan pegawai BLUD.
- (3) Pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Pansel yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua Penetapan kebutuhan

Pasal 6

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan jumlah dan komposisi Pegawai BLUD sesuai dengan kebutuhan kepada Bupati melalui BKPSDM untuk disetujui.
- (2) Pimpinan BLUD sebelum mengusulkan jumlah dan komposisi pegawai BLUD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana pada ayat (1), terlebih dahulu di koordinasikan dengan Perangkat Daerah Pembina BLUD.

- (3) Jumlah dan komposisi Pegawai BLUD yang disetujui oleh Bupati ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Apabila Pemimpin BLUD berhalangan tetap atau terdapat kekosongan, maka pelaksanaan usulan serta penetapan jumlah dan komposisi pegawai BLUD sesuai dengan kebutuhan dilakukan oleh pejabat Pelaksana Tugas Pemimpin BLUD setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengumuman

Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai BLUD dilakukan secara terbuka kepada masyarakat dilakukan paling kurang 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan Pegawai BLUD melalui media sosial Facebook (Fanspage) RSUD Lakipadada.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Nama jabatan;
 - b. Jumlah lowongan jabatan;
 - c. Kualifikasi Pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - d. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. Jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bagian Keempat
Pelamaran

Pasal 8

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak memperoleh informasi seleksi Pegawai BLUD.

Bagian Kelima
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 9

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD dilakukan oleh Pemimpin BLUD melalui proses seleksi.
- (2) Seleksi pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pendaftaran Pelamar;
 - b. Seleksi/pemeriksaan administrasi;
 - c. Tes tertulis (kompetensi/akademik);
 - d. Pengumuman hasil tes tertulis;
 - e. Psikotes
 - f. Tes kesehatan;
 - g. Pengumuman hasil tes Psikotes dan Kesehatan;
 - h. Wawancara;
- (3) Pengumuman hasil seleksi akhir akan ditempel pada Papan Pengumuman dan atau lewat media sosial RSUD Lakipadada dan atau diinformasikan secara langsung kepada yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Lembaga profesioanal.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Bupati.

Bagian Keenam
Pengangkatan

Pasal 11

Calon Pegawai BLUD pada RSUD Lakipadada yang telah dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai BLUD, diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sebagai Pegawai BLUD.

BAB VI
PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja

Pasal 12

Perjanjian kerja dibuat secara tertulis antara Pemimpin BLUD dengan Calon Pegawai BLUD yang isinya paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. jenis pekerjaan;
- c. tempat pekerjaan;
- d. besarnya gaji dan cara pembayarannya;
- e. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Pegawai;
- f. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- g. pemutusan perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- i. keterangan mengenai ingkar janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- j. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
- k. bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pasal 13

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja bagi Pegawai BLUD berlaku sampai dengan akhir Tahun Anggaran dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Lakipadada.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan melakukan evaluasi kinerja terhadap pegawai tersebut dan penandatanganan perjanjian kerja baru.

Bagian Ketiga
Surat Pernyataan Kerja

Pasal 14

Surat pernyataan kerja dibuat secara tertulis oleh Pegawai BLUD paling sedikit memuat:

1. Kesiediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD;
2. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
3. Bermaterai cukup.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 15

Setiap Pegawai Non ASN berkewajiban:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menjaga dan menyimpan rahasia BLUD kecuali atas perintah Pemimpin BLUD atau pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang;
- e. Mengutamakan kepentingan BLUD diatas kepentingan pribadi atau pihak-pihak lain;
- f. Menjaga dan memelihara harta dan barang milik BLUD;
- g. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan BLUD terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
- h. Masuk kerja dan menaati jam kerja;
- i. Mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;

- j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik BLUD dengan sebaik-baiknya;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- l. Bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 16

- (1) Kewajiban Pegawai BLUD yang diangkat secara kontrak disesuaikan dengan kewajiban yang diatur dalam kontrak dan peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Kewajiban Pegawai BLUD yang diangkat secara tetap disesuaikan dengan kewajiban dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 17

- (1) Setiap pegawai BLUD mempunyai hak:
 - a. Memperoleh gaji dan penghasilan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan.
- (2) Hak memperoleh gaji dan penghasilan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Pegawai BLUD yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 18

- (1) Besaran gaji, tunjangan tetap, insentif/jasa dan bonus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang remunerasi atas usulan dari pimpinan BLUD dan atau sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Jika Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengatur besaran gaji, tunjangan tetap, insentif/jasa dan bonus belum ditetapkan maka dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pemberhentian**

Pasal 19

- (1) Pemberhentian Pegawai BLUD, apabila yang bersangkutan:
- a. Mengundurkan diri;
 - b. Mencapai batas usia sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Melanggar perjanjian kerja;
 - e. Masa perjanjian kerja habis dan tidak dilakukan pengangkatan Kembali;
 - f. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 7 (tujuh) hari kerja secara terus menerus;
 - g. Melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan keentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - j. Perampangan organisasi;
 - k. Ditetapkan sebagai tersangka atas pidana korupsi dan narkoba.

**BAB VIII
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 20

Cuti Pegawai BLUD terdiri dari :

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti Sakit;
- c. Cuti Bersalin; dan
- d. Cuti Alasan Penting.

Bagian Kedua
Cuti Tahunan

Pasal 21

- (1) Pegawai yang telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus diberikan hak cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipecah hingga jangka waktu paling singkat 4 (empat) hari kerja.
- (3) Untuk mendapatkan cuti tahunan, pegawai dapat mengajukan permintaan tertulis melalui Pemimpin BLUD.
- (4) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD.
- (5) Cuti tahunan yang tidak diambil pada tahun yang berjalan dengan sendirinya hak cutinya gugur.

Bagian Ketiga
Cuti Sakit

Pasal 22

- (1) Pegawai yang sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Pegawai yang sakit selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan memberitahukan kepada Pemimpin BLUD secara tertulis.
- (3) Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai 14 (empat belas) hari berhak atas cuti, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD dengan menyertakan surat keterangan dokter.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain menyertakan alasan diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Pegawai yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus diuji kembali kesehatannya oleh Tim Dokter yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya maka dapat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.
- (8) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 23

- (1) Pegawai yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (1), pegawai dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 24

Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari sakitnya.

Pasal 25

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24, yang bersangkutan berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

Bagian Keempat

Cuti Bersalin

Pasal 26

- (1) Pegawai berhak atas cuti bersalin.
- (2) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 40 (empat puluh) hari kalender dan diatur sesuai dengan petunjuk dokter yang merawat.
- (3) Untuk mendapatkan cuti bersalin, pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima

Cuti Alasan Penting

Pasal 27

- (1) Pegawai berhak atas cuti alasan penting paling lama 12 (dua belas) hari kerja kecuali ibadah keagamaan.
- (2) Lama cuti ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

- (3) Yang dimaksud dengan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cuti karena :
 - a. Ibu/bapak, istri/suami, anak, adik/kakak kandung, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; dan
 - b. Melangsungkan perkawinan pertama.
- (4) Untuk mendapatkan cuti alasan penting, pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD.
- (5) Cuti alasan penting diberikan oleh Pemimpin BLUD dan pegawai berhak mendapatkan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai BLUD RSUD yang diangkat dan/atau dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa tugasnya/masa kontraknya.

BAB IX PERSELISIHAN

Pasal 29

Dalam hal terjadi perselisihan/ketidakpuasan pegawai, diselesaikan secara musyawarah dalam lingkungan BLUD dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

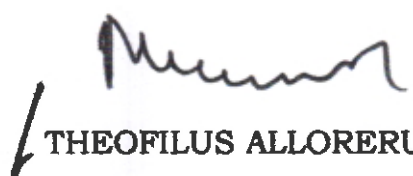
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

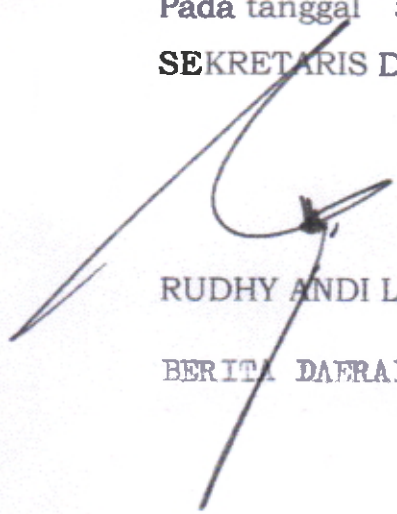
Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2023

 **BUPATI TANA TORAJA,** 


THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
Pada tanggal 30 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA


RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 67